

Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara

Angela Meilan Massie

Corresponding e-mail: angeliamassie5@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Herman Karamoy

Sam Ratulangi University - Indonesia

Stanley K. Walandouw

Sam Ratulangi University - Indonesia

Abstract

Taxpayer compliance is the obedience required for taxpayers in fulfilling their tax obligations. One of the tax obligations that must be carried out is paying motor vehicle taxes and transfer of motor vehicle title fee. However, there are problems that often occur so that the government is difficult to get more income from the PKB and BBNKB sectors, the purpose of this study is to analyze the compliance of motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fees at the UPTD-PPD Samsat's office in Southeast Minahasa Regency in 2018-2021, to find out and analyze the causes of community disobedience in paying motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fees. The research method used is descriptive qualitative method. Based on the results of the study, it shows that the compliance in the UPTD-PPD Samsat office of Southeast Minahasa Regency is considered good. In the years 2018-2020, the realization has reached the target, but in 2021 the target was not achieved due to the presence of covid-19 which has hindered the economy of the community, and the target increase in 2021 is 40%, different from the years 2018-2020.

Keywords: motor vehicle tax, transfer of motor vehicle title fee, local tax revenue

Received

20 February 2024

Revised

3 March 2024

Accepted

3 March 2024

Published

3 March 2024

DOI: 10.58784/ramp.121

Copyright © 2024 Angela Meilan Massie, Herman Karamoy, Stanley K. Walandouw



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pajak daerah adalah penerimaan yang digunakan daerah untuk kepentingan rakyat yang memiliki sifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung dari pemerintah. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat. Salah satu pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan sedangkan BBNKB merupakan pajak yang diperoleh dari penyerahan hak milik kendaraan bermotor.

Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki pendapatan signifikan untuk PKB dan BBNKB karena jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Akan tetapi, Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah-Pengelola Pendapatan Daerah berbasis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Kantor UPTD-PPD Samsat di Kabupaten Minahasa Tenggara sering mengalami kendala dalam realisasi PKB dan BBNKB. Kondisi ini cenderung disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak yang berujung pada munculnya tunggakan pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak atas pembayaran PKB dan BBNKB dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kajian literatur

Kepatuhan wajib pajak merupakan refleksi perilaku manusia untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan karena adanya pemahaman yang baik tentang peraturan (Tan et al., 2021). Bukti dari Kariyoto (2012) menunjukkan bahwa karakteristik yang baik dari wajib pajak dalam memahami fungsi pajak sangat menentukan kesadaran dari wajib pajak. Temuan dari Merliyana dan Saefurahman (2017) mengimplikasikan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tidak cukup signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak jika

tidak diiringi oleh sifat sukarela. Secara konsisten, Suyanto dan Pratama (2018) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak secara sukarela merupakan kunci kepatuhan dari wajib pajak. Temuan dari Lestari et al. (2023) mengimplikasikan bahwa kesadaran wajib pajak yang disertai kedisiplinan dan kemauan (atau itikad yang baik) secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya. Bukti lainnya dari Supadmi (2009) mengimplikasikan bahwa kualitas layanan dalam bentuk kemudahan pembayaran dan informasi yang baik dapat memicu kepatuhan dari wajib pajak. Permana et al. (2022) juga membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan, sosialisasi, kemudahan pembayaran, kesadaran wajib pajak, dan sanksi. Menurut Pohan (2017), indikator kepatuhan wajib pajak dicerminkan melalui kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pelaporan yang benar, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak akhir tahun. Pohan (2017) berpendapat bahwa perpajakan setidaknya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip, yaitu:

1. *Prinsip adequacy*. Perpajakan cukup fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi daerah apabila terdapat kebutuhan-kebutuhan yang mendadak misalnya bencana alam yang bisa merugikan masyarakat.
2. *Prinsip adaptability*. Perpajakan dapat menjamin penerimaan daerah untuk membiayai semua pengeluaran.

Beberapa bukti empiris menunjukkan kendala-kendala yang sering mempengaruhi pemungutan PKB dan BBNKB. Kurniati (2017) menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak menyebabkan tingginya tunggakan PKB dan BBNKB sehingga pemerintah melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menerapkan kebijakan keringanan pajak. Pontoh et al. (2018) menunjukkan bahwa PKB dan BBNKB memiliki kontribusi signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara tetapi memiliki kendala khususnya pada perilaku dan pemahaman wajib pajak sehingga pemerintah mengupayakan komunikasi, kebijakan, sistem pelayanan, dan kerja sama dengan instansi terkait. Kondisi yang sama juga ditemukan oleh Rizal dan Hidayah (2018) dimana Pemerintah Provinsi Aceh cenderung menitikberatkan pada komunikasi yang baik dengan wajib pajak guna mencapai realisasi PKB dan BBNKB.

Debbyang et al. (2018) menemukan bahwa PKB dan BBNKB cenderung mengalami masalah pendataan termasuk adanya gejala penurunan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bali. Bintary (2020) menemukan bahwa Kantor Bersama Samsat di Jakarta Timur cenderung memiliki tunggakan PKB yang tinggi karena terbatasnya kepatuhan wajib pajak atas waktu pelunasan pajak, pendataan wajib pajak yang kurang akurat, dan faktor ekonomi. Bintary (2020) menemukan bahwa Kantor Bersama Samsat di Jakarta Timur mengatasi kendala pemungutan PKB melalui penghapusan sanksi administrasi dan optimalisasi kegiatan sosialisasi tentang kemudahan pembayaran pajak. Rachman et al. (2021) menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah pola pemungutan BBNKB yang semula menggunakan *Official Assessment System* menjadi menggunakan *Self Assesment System* dengan tujuan untuk memudahkan layanan khususnya dalam hal administrasi dan birokrasi. Grediani et al. (2022) menjelaskan bahwa strategi layanan sangat menentukan efektivitas pemungutan PKB dan BBNKB.

Metode

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan analisis deskriptif guna memberikan gambaran atas kondisi objek. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data yang digunakan adalah berupa sejarah instansi, visi dan misi, struktur organisasi, target dan realisasi PKB dan BBNKB tahun 2018 hingga 2021, serta dokumen lain yang berasal dari Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara. Secara teknis, proses analisis dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut.

1. Pengumpulan data dari Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Wawancara dengan pihak informan.
3. Melakukan dokumentasi.
4. Melakukan analisis data dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
5. Membahas hasil analisis data.
6. Penarikan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan.

Hasil dan pembahasan

Target dan realisasi PKB dan BBNKB

Tabel 1 menyajikan target dan realisasi PKB dan BBNKB di Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target PKB dan BBNKB sejak tahun 2018 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Realisasi atas target juga menunjukkan pencapaian diatas 100% dengan nilai tertinggi di tahun 2019 kecuali untuk tahun 2021. Tahun 2021 memiliki target PKB dan BBNKB yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa realisasi atas target tahun 2021 tidak dapat dicapai karena pandemi COVID-19 masih berlanjut. Kondisi ini juga menyebabkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat sehingga sulit untuk menyelesaikan kewajiban PKB dan BBNKB.

Tabel 1. Target dan realisasi PKB dan BBNKB

Tahun	Target	Realisasi		Jumlah	Persentase
		PKB	BBNKB		
2018	14.211.488.650	7.133.087.650	7.850.426.250	14.983.513.900	105,43%.
2019	16.133.964.800	8.478.715.980	9.299.942.220	17.778.729.775	110,19 %
2020	15.267.498.450	7.936.435.242	7.598.690.200	15.535.125.442	101,75 %
2021	21.761.497.000	8.931.888.753	10.135.528.800	19.067.417.553	88%

Sumber: UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara

Kepatuhan wajib pajak

Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak mengacu pada temuan-temuan dari Supadmi (2009), Kariyoto (2012), Merliyana dan Saefurahman (2017), Pohan (2017), Suyanto dan Pratama (2018), Tan et al. (2021), Lestari et al. (2023), dan Permana et al. (2022). Prinsip kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam pelaporan yang benar, kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak akhir tahun (Pohan, 2017).

Berdasarkan prinsip-prinsip kepatuhan yang dijelaskan oleh Pohan (2017), kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah cukup baik. Pada indikator pendaftaran pajak, masyarakat secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak seiring mudahnya persyaratan yang diterapkan oleh Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada indikator pelaporan,

wajib pajak telah melaporkan jumlah pajak terutang berdasarkan NJKB melalui aplikasi resmi dari Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada indikator tunggakan pajak, Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara mencatat adanya tunggakan di tahun 2021 sebesar Rp. 3,510,595,647 yang disebabkan oleh keberlanjutan pandemi COVID-19.

Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara terus berupaya dalam mengatasi permasalahan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan razia serta mengadakan sosialisasi agar wajib pajak bisa segera menyelesaikan kewajibannya. Konsisten dengan Pohan (2017), prinsip *adequacy* telah diimplementasikan oleh Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara melalui pembangunan infrastruktur. Selain itu, prinsip *adabtability* telah diimplementasikan oleh Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara melalui layanan yang bersifat fleksibel yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Misalnya, Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara sering mengirimkan para petugas untuk melaksanakan kegiatan Samsat Keliling, mendatangi langsung rumah dari para wajib pajak khususnya penunggak pajak, dan menyediakan layanan pada hari Sabtu.

Faktor kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib dalam penyelesaian kewajiban PKB dan BBNKB, yaitu:

1. Terbatasnya waktu wajib pajak atas penyelesaian kewajiban perpajakannya.
Pekerjaan rutin dari para wajib pajak mengakibatkan terbatasnya waktu dalam membayar PKB dan BBNKB. Kondisi ini sering mengakibatkan kewajiban pajak telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran sehingga berdampak pada tunggakan pajak.
2. Kehilangan dokumen
Hilangnya dokumen penting seperti Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) cenderung menyebabkan wajib pajak tidak dapat menyelesaikan kewajiban PKB dan BBNKB secara tepat waktu. Hal ini disebabkan waktu yang diperlukan dalam pengurusan dan penerbitan BBKB yang baru.
3. Pemindahtanganan kendaraan

Kendala pembayaran PKB dan BBNKB sering muncul sebagai akibat dari kepemilikan kendaraan yang berasal dari pemindahtanganan. Kondisi ini mengakibatkan wajib pajak sering mengalami permasalahan khususnya dalam pengalihan kepemilikan kendaraan.

4. Faktor ekonomi

Faktor ini cenderung disebabkan oleh wajib pajak yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Kondisi ini menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara penyelesaian kewajiban perpajakan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang kepatuhan wajib pajak atas PKB dan BBNKB, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Target dan realisasi PKB dan BBNKB di Kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara untuk tahun 2018 hingga 2020 telah terealisasi dengan baik. Akan tetapi, realisasi atas target untuk tahun 2021 masih belum dicapai secara optimal karena kendala pandemi COVID-19.
2. Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Tenggara atas PKB dan BBNKB sudah cukup baik. Kondisi ini dicerminkan pada indikator pendaftaran pajak, indikator pelaporan, dan indikator tunggakan pajak dengan pencapaian realisasi 88%. Pada indikator tunggakan pajak, kendala utama yang dihadapi adalah berlanjutnya pandemi COVID-19 yang cenderung mengganggu kondisi perekonomian masyarakat.
3. Temuan penelitian mengungkap bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atas PKB dan BBNKB. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah terbatasnya waktu wajib pajak atas penyelesaian kewajiban perpajakannya, kehilangan dokumen (misalnya, BPKB), pemindahtanganan kendaraan (jual beli antar masyarakat), dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi sering menjadi permasalahan utama bagi wajib pajak karena adanya konflik kepentingan antara penyelesaian kewajiban perpajakan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Daftar pustaka

- Bintary, A. A. (2020). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi*, 1(2), 86-101. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/816>
- Debbyang, M. A., Darma, I. K., & Purnami, A. A. S. (2018). Pengaruh jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali periode tahun 2003-2017. *Warmadewa Economic Development Journal*, 1(2), 78-88. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wedj/article/view/1100>
- Grediani, E., Khasanah, E. N., & Indrayanto, L. (2022). Peran penerimaan PKB dan BBNKB pada efektivitas kinerja Samsat Induk Bantul. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(2), 289-296. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/5426>
- Kariyoto. (2012). Pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja perpajakan (Studi pada Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(1), 71-85. DOI: 10.18202/jamal.2012.04.7145
- Kurniati. (2017). Implementasi kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 4(2), 57-71. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/402>
- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 257-276. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/7511>
- Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14(1), 134-167. <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/view/189>
- Permana, A. A., Chomsatu, Y., & Dewi, R. R. (2022). Determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 411-419. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/10736>

- Pohan, C. A. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak. Bogor: Mitra Wacana Media
- Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2018). Analisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 9(1), 118-127. DOI: 10.35800/jjs.v9i1.20076
- Rachman, M. B., Muttaqin, Z., & Cahyadini, A. (2021). Implementasi pengaturan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 253-283. DOI: 10.23920/jphp.v2i2.384
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 84-91. DOI: 10.33059/jseb.v9i1.464
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 1-14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2598>
- Suyanto, & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan *sunset policy*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 139-158. DOI: 10.24914/jeb.v21i1.704
- Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan wajib pajak di era pandemi COVID 19: Kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, peraturan perpajakan. *Educoretax*, 1(3), 208-218. DOI: 10.54957/educoretax.v1i3.35